



Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan *Zero Bad Debt* dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo Kota Kediri

Ilyas Adhi Purba¹, Andriani²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Pascasarjana, IAIN Kediri, Indonesia

Corresponding email: ilyasadhi28@gmail.com



Leave it blank

Diterima: Juni 2023

Direvisi: Juni 2023

Diterbitkan: Juni 2023

ABSTRACT

Bank Wakaf Mikro (BWM) memberikan pembiayaan bagi masyarakat pelaku usaha mikro. Melalui kegiatan pembiayaan ini tentu dapat menimbulkan suatu risiko. Adanya kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah berkaitan dengan *bad debt* atau itikad debitur yang buruk dalam pengembalian pembiayaan. Bank Wakaf Mikro memiliki pengelolaan risiko berupa sistem tanggung renteng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi sistem tanggung renteng Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam mewujudkan *zero bad debt*. Selain itu juga menunjukkan kontribusi dalam perubahan perilaku nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Data yang diambil adalah data sekunder, yakni data-data yang telah ada. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kontribusi sistem tanggung renteng mewujudkan *zero bad debt* melalui nilai rasio NPF sebesar 0%. Kontribusi ini diasumsikan dengan adanya nasabah yang tertib membayar karena usaha lancar dan nasabah yang tidak tertib sehingga dibantu anggota kelompoknya. Kemudian kontribusi sistem tanggung renteng dalam perubahan perilaku nasabah menciptakan sikap kedisiplinan dan tanggung jawab, tolong menolong atau *ta'awun* serta persaudaraan atau *ukhuwwah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Lirboyo berhasil meniadakan nasabah bermasalah. Selain itu perilaku nasabah dapat mewujudkan nilai-nilai keislaman khususnya terkait *ta'awun* dan *ukhuwwah*. Bagi LKS lain dapat pula menerapkan sistem tanggung renteng bagi pembiayaan kelompok pada nasabah. Namun untuk BWM cabang lain juga perlu memperhatikan optimalisasi sistem tanggung renteng, agar dapat pula mewujudkan *zero bad debt*.

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Sistem Tanggung Renteng; *Bad Debt*; Perilaku Nasabah; Bank Wakaf Mikro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah melalui izin pendirian dari Kementerian Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Keunikan dari Bank Wakaf Mikro ini terletak dari pendirian lembaga yang khusus pada wilayah Pondok Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Legalitas Bank Wakaf Mikro berbadan hukum Koperasi Jasa dengan ijin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK, tepat pada bulan Oktober tahun 2017. Struktur organisasi BWM terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, Pengurus yang terdiri atas Ketua, Bendahara, dan Sekretaris, serta pengelola yang terdiri dari Manajer, Supervisor, dan Administrasi.

Tujuan pendiriannya sebagai wadah pemberian akses keuangan syariah pada masyarakat sekitar dengan bekal ilmu keagamaan dari Pondok Pesantren. Kegiatan pada Bank Wakaf Mikro tidak hanya sebatas meminjami dana untuk sumber modal usaha masyarakat, namun ada pendampingan spiritual seperti pengajian setiap kali perkumpulan untuk angsuran. Kemudian Bank Wakaf Mikro menjalankan tugasnya dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat pelaku usaha mikro (Balqis dan Sartono, 2019). Perkembangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia sejak diresmikan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Institusi Bank Wakaf Mikro di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	41
2.	2019	56
3.	2020	59
4.	2021	61
5.	2022	62

Sumber data: Data diperoleh dari (<http://lkmsbwm.id>)

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap jumlah jumlah Bank Wakaf Mikro. Hal ini menandakan dukungan pemerintah untuk sektor keuangan mikro sangat besar. Sejatinnya Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan akses keuangan syariah bagi masyarakat sekitar pondok. Adapun akses keuangan yang diberikan dalam bentuk akad *qardhul hasan* (Disemadi dan Roisah, 2019).

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan jenis lembaga keuangan syariah non Bank yang ada di Indonesia. Keunikan lembaga ini yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah lain terkait kegiatan yang dijalankan tidak memiliki produk bisnis. Dilansir dari website LKMS, bahwa skema Bank Wakaf Mikro berupa pembiayaan *qardh* tanpa adanya jaminan (Arinta, et al, 2019). Sejak tahun 2018 diresmikan hingga saat ini telah berjalan kurang lebih empat tahun, telah banyak memberikan pembiayaan sesuai tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pembiayaan Kumulatif
Bank Wakaf Mikro di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	13.084.130.000
2.	2019	37.447.879.100
3.	2020	55.562.350.418
4.	2021	81.448.000.418
5.	2022	105.432.517.730

Sumber data: Data diperoleh dari (<http://lkmsbwm.id>)

Bank Wakaf Mikro pertama kali diresmikan dengan meluncurkan *pilot project* berupa 20 BWM pertama di Indonesia. Salah satu BWM yang menjadi *pilot project* tersebut adalah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Bank Wakaf Mikro karena lembaga ini tidak menjalankan investasi dalam bentuk apapun. Sehingga sumber pembiayaan untuk masyarakat berasal dari pemerintah. Bahkan OJK mengizinkan adanya margin rendah 3% per tahun untuk kegiatan Bank Wakaf Mikro (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Namun Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo tidak memakai konsep margin tersebut. Sehingga menjadi ketertarikan peneliti mengkaji pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Secara umum perkembangan dari Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dapat terlihat dari pertumbuhan jumlah nasabah sebagai berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	784
2.	2019	1552
3.	2020	1839
4.	2021	2216
5.	2022	2478

Sumber data: Data diperoleh dari (<http://lkmsbwm.id>)

Sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan pada masyarakat tentu perkembangan jumlah pembiayaan tersebut dapat menunjukkan eksistensinya. Adapun perkembangan jumlah pembiayaan kumulatif pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pembiayaan Kumulatif
Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	983.140.000
2.	2019	2.060.140.000
3.	2020	2.585.140.000
4.	2021	3.235.640.000
5.	2022	3.807.640.000

Sumber data: Data diperoleh dari (<http://lkmsbwm.id>)

Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo hanya memberikan pembiayaan pada masyarakat tanpa adanya investasi lain. Kemudian Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo tidak memakai konsep margin yang diizinkan OJK. Tentu hal ini dapat menimbulkan suatu risiko kedepannya. Salah satunya risiko pembiayaan bermasalah, terlebih skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro tidak menggunakan agunan.

Pengelolaan risiko pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro menggunakan sistem tanggung renteng. Secara umum sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah (Suharni, 2016). Ketika nasabah tidak mampu melakukan suatu angsuran pembiayaan, maka kelompok yang bersangkutan yang menanggungnya.

Sistem tanggung renteng memiliki tujuan utama dalam mengatasi adanya risiko gagal bayar atau piutang yang tidak dapat tertagih. Terkait perilaku nasabah terdapat suatu istilah *bad debt* dan *good debt* atau kategori dalam pengembalian kredit atau pembiayaan. Istilah *good debt* sebagai piutang yang baik dengan kondisi piutang dapat tertagih semua. Kemudian istilah *bad debt* sebagai kebalikan dari *good debt*, yang berarti piutang yang tidak dapat tertagih (Ahmad, 2021). Sehingga penting bagi setiap lembaga keuangan mewujudkan *zero bad debt* atau jumlah piutang tidak tertagih 0%. Maknanya semua hutang debitur dapat terlunasi 100%.

Kontribusi sistem tanggung renteng dalam mewujudkan *zero bad debt* juga dibahas dalam penelitiannya (Arifin, 2018) yang menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng pada

Koperasi Wanita Simpan Pinjam di Probolinggo mewujudkan asas kebersamaan terkait keputusan bersama. Hal ini seperti menyangkut tentang penetapan status keanggotaan dan komitmen bersama menanggung kerugian manakala tidak tertagihnya piutang anggota. Pada penelitian Arifin dan penulis, sama-sama membahas sistem tanggung renteng dalam mewujudkan *zero bad debt*. Pada penelitian penulis, fokus pembahasan pada nasabah LKMS, yaitu Bank Wakaf Mikro. Sedangkan penelitian Arifin pada Koperasi Wanita. Kemudian penulis juga menganalisis perilaku nasabah BWM atas sistem tanggung renteng tersebut dalam ranah nilai keislaman.

Pada penelitian (Fadhil dan Ropei, 2022) bahwa istilah tanggung renteng dalam Islam merujuk pada akad *kafalah* atau *kafil* (jaminan). Selain itu Islam menegaskan untuk memberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi seseorang yang belum bisa membayar hutang. Sistem tanggung renteng selama untuk kemaslahatan dan menolak kemudharatan dapat dilakukan, termasuk pada perusahaan PNM Mekar. Penulis berfokus membahas objek sebuah LKSM yaitu Bank Wakaf Mikro. Selain itu pembahasan sistem tanggung renteng merupakan implementasi pada BWM dalam mewujudkan *zero bad debt* dan perilaku nasabah. Sedangkan penelitian Fadhil dan Ropei, membahas praktik sistem tanggung renteng PNM Mekar dalam narasi hukum ekonomi syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan (Irawan, 2021) bahwa praktik tanggung renteng dalam ekonomi Islam dapat diwakili dengan akad *kafalah bi al-maal* yang berupa kesepakatan saling kerjasama dan bertanggung jawab atas sesama anggota kelompok untuk menggunakan harta pribadi dalam menanggung tunggakan kredit anggota lain. Persamaan dengan penelitian penulis terkait sistem tanggung renteng. Namun penulis membahas konsep tersebut pada LKMS yaitu Bank Wakaf Mikro. Sedangkan penelitian Irawan membahas praktik tanggung renteng pada lembaga keuangan konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas terkait pengelolaan risiko Bank Wakaf Mikro yang sebenarnya penting untuk diperhatikan mengingat kegiatannya hanya memberikan pembiayaan dan tidak memiliki produk investasi lain. Melalui sistem tanggung renteng yang dimiliki Bank Wakaf Mikro, peneliti akan mengulas terwujudnya *zero bad debt* serta menggali perilaku nasabah atas adanya sistem tersebut.

Tinjauan Pustaka

Sistem Tanggung Renteng

Pengertian tanggung renteng terdapat pada pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng pada beberapa orang berpiutang. Ketika dalam persetujuan

secara dengan tegas memberikan hak kepada masing-masing diberikan hak dalam tuntutan pemenuhan seluruh utang. Namun pembayaran dilakukan pada salah satu pembebasan orang yang memiliki hutang walau perikatan tersebut menurut sifatnya mampu terbagi dan dibagi antar beberapa orang berpiutang tersebut (Saripudin, 2018).

Secara bahasa, tanggung renteng merupakan gabungan dari kata tanggung-menanggung dan renteng. Kata tanggung memiliki arti saling memikul, menjamin serta pernyataan kesediaan untuk membayar hutang orang lain ketika yang bersangkutan tidak dapat menepati janjinya. Sedangkan, renteng sendiri memiliki arti rangkaian atau untaian (Mardiyah, dan Ryandono, 2020).

Adanya sistem tanggung renteng dapat memberikan manfaat antara lain untuk memperkuat kekompakan kelompok serta menjaga kepercayaan dari pihak luar pada para anggota. Namun dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng tetap membutuhkan kontrol sosial, karenanya sistem ini dapat berjalan efektif jika dalam penerapannya pada suatu kelompok dengan adanya ikatan pemersatu serta ikatan kepentingan yang kuat (Mardiyah, dan Ryandono, 2020).

Penerapan sistem tanggung renteng telah banyak digunakan pada berbagai lembaga keuangan. Pada sebuah penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sistem tanggung renteng tidak efektif dalam mengatasi wanprestasi pada pasangan usaha dari modal ventura (Widowati, 2018). Kemudian dalam penelitian lain menyebutkan bahwa sistem tanggung renteng memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku anggota dan keamanan usaha (Sartono dan Respati, 2021). Pada penelitian lain menyebutkan bahwa tanggung renteng efektif dalam menurunkan risiko gagal bayar pada Bank Wakaf Mikro Denanyar tahun 2017-2021 (Azizah dan Islamiyah, 2021).

Zero Bad Debt

Istilah *bad debt* dapat diartikan risiko hutang yang diberikan oleh pihak perusahaan atas sejumlah dana yang telah dikeluarkan pada sebuah bisnis setelah kredit dilunasi, namun ketika sebelum diberikan pada perusahaan diperkirakan tidak dapat tertagih yang kemudian sebagai catatan tagihan. Secara umum perusahaan akan memperoleh keuntungan ketika tidak terjadi namanya *bad debt*, sehingga *bad debt* ini akan menjadi beban dan tentunya dapat mengurangi keuntungan bersih (Ananda dan Putri, 2015).

Adapun indikasi terjadinya *bad debt* antara lain pertama piutang memasuki usia tertentu, namun masa waktu tersebut sudah diluar batas yang diberikan pada kreditur. Sehingga ketika batas tersebut tetap tidak ada itikad baik dari debitur maka kreditur dapat digolongkan sebagai *bad debt*. Kedua terjadi ketika penagihan telah dilakukan

melewati batas. ketika perusahaan telah melakukan segala cara apapun dalam penagihan piutang dan pihak debitur tidak berkenan membayar maka dapat disebut *bad debt*. Ketiga ketika kreditur mengalami kebangkrutan. Suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan digolongkan sebagai *bad debts* dikarenakan ketidakmampuan dalam membayar hutang. Keempat terjadi dengan kondisi debitur gagal melakukan pembayaran dikarenakan suatu kejadian tertentu (Fahrul, 2017).

Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa perusahaan perlu menerapkan sejumlah strategi dalam menangani *bad debt* seperti evaluasi kebijakan kredit, memberikan diskon atas pembiayaan dan penerapan standar kredit untuk mengetahui kemampuan pihak yang berhutang (Widiasmara, 2018). Kemudian penelitian lain menyebutkan bahwa penanganan *bad debt* pada lembaga keuangan akan meningkatkan kualitas kredit/pembiayaan yang diberikan. Sehingga penting mengkaji strategi pendekatan pada debitur agar terjalin komunikasi yang baik (Widyawati, 2019).

Perilaku Nasabah

Perilaku konsumen pada setiap individu mempunyai perbedaan tergantung pada tingkat kebutuhan masing – masing. Perilaku konsumen dapat menentukan suatu proses untuk mengambil keputusan dalam pembelian, mulai ketika mengenali produk dan selanjutnya menciptakan tindakan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan (Simamora, 2022).

Perilaku konsumen dapat juga didefinisikan sebagai perilaku individu yang secara langsung hadir pada setiap kegiatan manusia. Kemudian terkait perilaku konsumen sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan individu dengan keterlibatan pada proses investasi terhadap barang atau jasa (Rumondang, 2020).

Sedangkan untuk perilaku nasabah sebagai perilaku yang ditunjukkan setiap manusia pada pembelian dan penggunaan barang atau jasa pada sebuah Bank. Secara umum, perilaku konsumen ini terdiri atas kegiatan yang terkait pada proses memperoleh, konsumsi, dan penghentian memakai produk, jasa, atau pengalaman tertentu (Zein, 2018).

Pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro melalui sosialisasi langsung. Hal ini juga terkait pemberian literasi pada masyarakat agar mereka memahami model pembiayaan yang diberikan (Karjuni, 2021). Sedangkan dalam penelitian lain membahas tentang pendampingan keagamaan pada nasabah Bank Wakaf Mikro akan meningkatkan spiritualitas. Melalui skema angsuran berupa pengajian setiap minggu menjadi wadah dakwah dari Pesantren (Attamimi, 2019).


Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas fenomena yang terjadi pada suatu objek. Penelitian termasuk dalam studi kasus, karena fokus pada suatu objek yang menjadi memiliki permasalahan. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif yang memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Data yang diambil adalah data sekunder, yakni data-data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi, dan laporan data objek yang diteliti. Data yang diperoleh akan dicatat, dibaca, dan diolah untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian. Melalui data yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada literatur yang ada pada buku atau artikel ilmiah yang ada.

Hasil Penelitian

Melalui hasil observasi pada lembaga, bahwa Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo sampai saat ini rasio NPF sebesar 0% atau berarti tidak ada pembiayaan bermasalah. Melalui hal ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan lembaga dalam memberikan pembiayaan pada nasabah. Terlihat dari lembaga yang menerima nasabah baru setiap tahunnya. Berikut ini perkembangan jumlah nasabah Bank Wakaf Mikro Lirboyo:

Gambar 1. Pertumbuhan Nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo




Berdasarkan perhitungan pertumbuhan jumlah nasabah bahwa tahun 2019 terdapat 771 nasabah baru. Kemudian tahun 2020 terdapat 287 nasabah baru,

lalu 2021 berhasil meningkat sejumlah 377 nasabah baru. Pada tahun 2022 terdapat 262 nasabah baru. Sehingga dengan jumlah nasabah yang meningkat maka semakin banyak masyarakat yang berminat memperoleh pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Lirboyo. Kemudian disisi lain bagi pihak lembaga, melalui *track record* nasabah yang sangat baik dengan tidak adanya nasabah bermasalah. Lembaga berani menerima nasabah baru setiap tahun.

Kepercayaan lembaga pada nasabah juga terlihat dari pembiayaan yang disalurkan. Karena tidak ada nasabah bermasalah, lembaga terus melakukan penyaluran pembiayaan. Berikut ini perkembangan jumlah pembiayaan Bank Wakaf Mikro Lirboyo:


Gambar 2. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo



Tingkat pertumbuhan jumlah pembiayaan, tahun 2019 sebesar 1.077.000.000, kemudian tahun 2020 jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 525.000.000. Selanjutnya tahun 2021 jumlah pembiayaan yang diberikan berhasil meningkat menjadi 650.500.000, dan tahun 2022 jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 572.000.000. Melalui jumlah pembiayaan yang meningkat, maka semakin banyak nasabah yang diberikan pembiayaan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa Bank Wakaf Mikro Lirboyo percaya dengan nasabah yang selama ini tidak didapati nasabah bermasalah, yang membuat penyaluran pembiayaan meningkat.

Selain berdasarkan asas kepercayaan lembaga pada nasabah, sehingga nasabah baru terus diterima dan pembiayaan terus disalurkan. Sistem tanggung renteng dalam mewujudkan *zero bad debt* dapat terjadi pada dua kondisi nasabah sebagai berikut:

Gambar 3. Kondisi Nasabah dalam Sistem Tanggung Renteng



Melalui gambar di atas terlihat terdapat dua kondisi nasabah, pertama mereka yang tertib sehingga dapat membantu temanya yang membutuhkan tanggung renteng. Kedua mereka yang tidak tertib yang dibantu temanya melalui tanggung renteng. Se jauh ini kondisi nasabah Bank Wakaf Mikro Lirboyo dalam keadaan baik, tanpa ada masalah sesuai dengan penuturan Manajer berikut:

“Memang sejauh ini dari karyawan tidak ada yang mengeluh terhadap nasabah bandel. Tapi kami sendiri beranggapan, potensi nasabah yang tidak bisa bayar angsuran pasti ada. Apalagi kalangan pengusaha akan mengalami fase naik turun. Cuma sebelum karyawan datang, angsuran semua anggota sudah terkumpul lengkap. Jadi tanggung renteng dapat saja terjadi tanpa sepengetahuan karyawan” (Wawancara, 2023).

Keberadaan sistem tanggung renteng selain mewujudkan *zero bad debt* atau tiada jumlah nasabah bermasalah. Melalui sistem tanggung renteng ini juga membutuhkan kekompakan anggota kelompok, bahwa beberapa nilai yang harus dipegang oleh nasabah dalam pemberdayaan kelompok. Hal ini sesuai penuturan Manajer Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berikut:

“Secara umum harapan lembaga pada pemberdayaan nasabah berbentuk kelompok ini, pertama kedisiplinan, kedua tolong menolong dan ketiga persaudaraan. Melalui ketiga nilai ini akan tercermin pada kelompok nasabah, termasuk ketika dibutuhkanya tanggung renteng tersebut” (Wawancara, 2023).

Pembahasan

Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan *Zero Bad Debt* Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

Kondisi *bad debt* pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dapat dilihat dari rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. Kondisi keuangan lembaga keuangan syariah dapat terlihat dari rasio NPF. Secara umum *Non Performing Financing*

atau NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Rasio NPF sebagai perbandingan pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mardani, 2015). Pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap yaitu: rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari 5%. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional bank (Yusmad, 2018).

Bank Wakaf Mikro ini memilih sistem pengelolaan risiko berupa tanggung renteng. Ketika ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, maka teman-teman satu kelompok harus menanggung angsuran nasabah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep tanggung renteng itu sendiri bahwa sistem tanggung menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya (Sukwiyati 2020).

Bahkan ketika ada nasabah yang meninggal dunia, biasanya pihak keluarga selalu siap menanggung angsuran nasabah yang bersangkutan. Sampai saat ini tidak ada kasus nasabah yang kesulitan membayar angsuran, bahkan ketika temanya tidak bisa membayar angsuran maka nasabah lain siap memberi talangan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Apriliawan, 2021) bahwa dengan model pembiayaan berkelompok, Bank Wakaf Mikro tidak perlu ragu terhadap konsekuensi dengan tidak adanya agunan. Hal ini karena risiko akan ditanggung anggota kelompok tersebut. Kemudian dalam penelitian lain menyebutkan bahwa nasabah ketika menerapkan tanggung renteng tanpa sepengetahuan petugas. Sehingga yang diketahui petugas, semua angsuran anggota kelompok terkumpul dengan lengkap (Nurhayati, 2019).

Melalui observasi pada lembaga dapat disimpulkan bahwa *bad debt* dari Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo menunjukkan angka 0% atau bisa disebut *zero bad debt*. Istilah *bad debt* disebut juga sebagai utang buruk atau bagian dari piutang yang tidak dapat tertagih (Sutton, 2018). Melalui kondisi *zero bad debt* Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo tentu akan menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, salah satunya meningkatkan kepercayaan. Asas kepercayaan ini menjadi hal penting, mengingat nasabah tidak dibebani oleh agunan. Wujud dari kepercayaan lembaga terlihat dari jumlah nasabah yang meningkat setiap tahun.

Melalui data jumlah nasabah ini terlihat fluktuasi nasabah baru pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. Namun walau demikian, setiap tahun selalu ada nasabah baru. Sehingga tentu saja semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembiayaan. Namun berdasarkan kedua grafik sebenarnya tingkat kepercayaan lembaga

pada nasabah cukup baik, terbukti dengan jumlah keseluruhan nasabah meningkat terus. Walaupun jumlah pembiayaan menurun di tahun 2022, tentu terdapat faktor dibalik pemangkasan pembiayaan tersebut.

Kepercayaan ini juga disinggung dalam penelitian (Putera, 2020) yang menyebutkan bahwa industri perbankan atau lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah penting menjaga pondasi kepercayaan. Nasabah perlu percaya pada lembaga terkait simpanan dananya. Kemudian lembaga juga perlu percaya pada nasabah terkait pembiayaan yang diberikan.

Pada model pembiayaan seperti Bank Wakaf Mikro perlu kepercayaan pada nasabah. Hal ini karena adanya sistem tanggung renteng untuk antisipasi risiko nasabah bermasalah. Sehingga kontribusi sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dapat menciptakan rasio NPF pada angka 0% atau tidak ada nasabah bermasalah. Hal ini diasumsikan bahwa nasabah telah tertib membayar angsuran dan sistem tanggung renteng dijalankan dengan baik untuk menghindari gagal pembayaran angsuran pada seorang anggota kelompok. Kedua kondisi ini dapat dijabarkan bahwa:

1. Nasabah yang tertib

Pada kondisi ini nasabah dengan tertib membayar angsuran. Sehingga diasumsikan bahwa usaha berjalan lancar serta memberikan *income* dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab untuk pengembalian pembiayaan. Kondisi ini dapat mewujudkan *zero bad debt* atau bersihnya nasabah bermasalah, dikarenakan semua nasabah mampu mengembalikan pembiayaan dari BWM Lirboyo.

2. Nasabah yang tidak tertib

Pada kondisi ini tentu memanfaatkan sistem tanggung renteng. Pada praktiknya tidak ditemui nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo mengadu kesulitan pembayaran angsuran. Walaupun adakalanya mengalami kesulitan, kelompoknya dengan siap membantu. Sehingga tanpa sepengetahuan petugas penarikan, semua angsuran lengkap terkumpul. Kondisi ini dapat mewujudkan *zero bad debt* atau bersihnya nasabah bermasalah, dikarenakan adanya sistem tanggung renteng yang membantu angsuran nasabah lain yang kesulitan.

Kontribusi Sistem Tanggung Renteng Pada Perilaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo

Sistem tanggung renteng pada pemberdayaan kelompok dapat menciptakan dampak positif khususnya terkait perilaku individu. Beberapa sifat yang dapat terbentuk dari adanya penerapan sistem tanggung renteng antara lain:

1. Kedisiplinan dan Tanggung Jawab

Sikap kedisiplinan jelas paling dibutuhkan dalam model pemberdayaan kelompok. Hal ini terkait pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo memiliki jumlah angsuran selama 40 minggu. Sehingga selama masa angsuran tersebut nasabah harus disiplin memenuhi kewajibannya. Angsuran sendiri merupakan sebuah skema pengembalian kredit/pembiayaan yang harus dipenuhi pihak yang memiliki piutang (Lisdawati, 2019).

Selain itu juga menimbulkan sikap tanggung jawab, hal ini sebagai kewajiban seorang debitur. Sebagai seorang debitur yang mendapatkan pinjaman, maka memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan. Islam sendiri telah mengatur kewajiban membayar hutang, salah satunya pada hadis berikut:

وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ أَنْ تَلْفَهُ إِثْلَافَهَا، يُرِيدُ أَخَذَهَا وَمَنْ عَنْهُ، اللَّهُ أَدَاَهَا أَدَاءَهَا، يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ

Artinya: “Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut” (HR. Ibnu Majah)

Melalui ayat di atas telah jelas bahwa bila berhutang dengan niat tetap membayar, maka niscaya akan dimudahkan oleh Allah. Namun bila ada niatan tidak mau membayar, maka Allah dapat merusak diri kita. Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo telah membantu nasabah dalam memberikan pembiayaan atas solusi pengembangan usaha serta pemenuhan kebutuhan. Maka pihak nasabah harus memiliki tanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan.

Disiplin sangat penting dalam ajaran Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama disiplin. Hampir seluruh ibadah-ibadah Islam mengandung unsur-unsur pengajaran dan latihan-latihan disiplin. Kewajiban untuk menunaikan shalat dengan syarat-syarat, rukun-rukun atau tata cara tertentu jelas mengandung pelajaran dan latihan disiplin. Begitu juga ibadah puasa yang harus dikerjakan secara berdisiplin. Ibadah puasa akan meningkatkan kendali kontrol jiwa, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Allah. Karena itu, ibadah puasa akan meningkatkan disiplin sosial secara keseluruhan (Rohman, 2018).

Kedisiplinan dan tanggung jawab pada nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo merupakan konsekuensi atas pembiayaan yang mereka terima. Konsekuensi tersebut berupa jadwal pengembalian pembiayaan atau angsuran. Mekanisme angsuran dari Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo melalui sistem kelompok, dan menerapkan tanggung renteng dalam menghadapi nasabah yang tidak mampu mengembalikan

angsuran.

2. Tolong Menolong atau *Ta'awun*

Sikap ini terwujud ketika adanya anggota kelompok yang tidak bisa membayar angsuran. Sistem tanggung renteng akan membebani anggota kelompok lain ketika terjadinya gagal pengembalian pembiayaan. Hal ini termasuk wujud tolong menolong dalam satu kelompok. Sikap tolong menolong ini merupakan esensi umat muslim dalam menjalani kehidupan. Manusia di dunia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk adanya istilah manusia sebagai makhluk sosial yang berarti membutuhkan orang lain (Wanita, 2020).

Pada kegiatan usaha tidak selalu mendapatkan hasil sesuai harapan, ketika dalam kondisi sepi tentu dapat mempengaruhi pendapatan. Kemudian faktor lain seperti keperluan mendesak dan lainnya yang dapat menyebabkan gagal membayar angsuran. Islam memerintahkan *ta'awun* ini secara jelas, salah satunya pada ayat berikut:

الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنًا وَلَا

Artinya: "Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih" (QS. Al-Maidah: 2)

Melalui ayat di atas telah jelas bahwa *ta'awun* dalam hal yang baik dan ketakwaan. Nasabah yang memberikan talangan angsuran merupakan mereka yang peduli terhadap sesama. Setiap manusia pasti akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi ketika ada kesempatan membantu sesama, hendaknya dimanfaatkan dengan bijak.

Ta'awun dapat berbentuk *wala'* (loyalitas) kepada antarmuslim. Setiap muslim harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapapun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan keislamannya. Karena loyalitas antarmuslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka.

Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya. *Ta'awun* dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup (Wahab dan Syaharudin, 2020).

Sikap *ta'awun* pada nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi lirboyo dapat terwujud melalui adanya tanggung renteng. Hal ini dikarenakan sistem tersebut mengisyaratkan

anggota untuk membantu piutang atas anggota lain yang tidak mampu tertagih.

3. Mempererat Persaudaraan atau *Ukhuwwah*

Pada suatu kelompok pembiayaan penting menjaga silaturahmi satu sama lain. Selain itu menanamkan rasa persaudaraan untuk secara bersama mempererat kekompakan kelompoknya. Nilai *ukhuwwah* dalam Islam merupakan wujud kebersamaan sesama umat dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Nilai ini penting diperhatikan agar setiap umat menyadari keberadaan umat lain. Selain itu persaudaraan merupakan wujud cinta kasih pada sesama umat muslim (Nasution dan Rokan, 2022).

Ketika banyak anggota yang gagal membayar angsuran dapat menjadi catatan pihak lembaga. Sehingga satu sama lain harus kerjasama mewujudkan kelancaran pembiayaan. Sistem tanggung renteng yang membebani orang lain, maka setiap anggota harus menjalin hubungan yang baik. Apabila ketidakharmonisan terjadi, maka akan menimbulkan keacuhan anggota lain. Persaudaraan dalam Islam disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya sebagai berikut:

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat: 10)

Melalui ayat di atas telah jelas semua umat muslim adalah saudara maka penting menjaga tali persaudaraan. Menghindari perselisihan dan selalu hidup dalam kedamaian. Termasuk ketika terjadinya tanggung renteng, maka pihak yang ditanggung harus mengembalikan dana talangan yang diberikan. Tentu dengan jalan kekeluargaan, menghindari konflik yang dapat terjadi karena hutang.

Ajaran Islam bahwa perdamaian merupakan kunci pokok menjalin hubungan antarumat manusia. Sedangkan perang dan pertikaian adalah sumber malapetaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Agama mulia ini sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeru kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan.

Persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan, tanpa membedakan golongan. Sesama akidahnya sama (*Laa ilaaha ilallah*) maka itu adalah saudara kita dan harus kita jalin dengan sebaik-baiknya. Umat islam ini adalah saudara, dan wajib menjalin terus persaudaraan diantara sesama umat Islam, marilah yang saudara kita jadikan saudara dan janganlah saudara kita anggap sebagai musuh, hanya karena masalah sepele kecil yang tidak berarti (Iryani dan Tersta, 2019).

Rasa persaudaraan pada nasabah Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo melalui sistem tanggung renteng dapat terjadi karena sistem pembiayaan kelompok. Selain itu dengan mekanisme tanggung renteng yang ada, mengisyaratkan antar anggota kelompok harus kompak. Termasuk dalam menghadapi tanggung renteng, baik yang dipinjamkan maupun meminjamkan harus memiliki rasa persaudaraan tidak boleh terjadi konflik.

Kesimpulan

Sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berkontribusi dalam mewujudkan *zero bad debt*. Kondisi tersebut ditandai dengan rasio NPF atau pembiayaan bermasalah yang menunjukkan angka 0%. Hal ini berarti setiap nasabah mampu membayar angsuran pembiayaan dengan baik. Melalui adanya asumsi bahwa nasabah yang tertib, usaha yang dijalankan berjalan lancar. Kemudian nasabah yang tidak tertib, ketika mereka tidak bisa membayar angsuran maka teman kelompoknya secara sukarela memberikan talangan. Sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berkontribusi dalam membawa perubahan perilaku nasabah. Beberapa perilaku yang otomatis akan terbentuk dalam sistem tanggung renteng tersebut antara lain kedisiplinan dan tanggung jawab, tolong menolong atau *ta'awun* dan persaudaraan atau *ukhuwwah* yang tercermin dengan hubungan silaturahmi antar anggota kelompok terjalin erat.

Referensi

- Apriliawan, F. B. A, Ridlwan A. A. dan Haryanti, P. (2021). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera. *JIES: Journal of Islamic Studies*, 2 (1), 1-22. <https://doi.org/10.3235/jies.6i12.232>.
- Arifin, S. (2018). Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada tercapainya Zero Bad Debt. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12 (3), 15-28. <https://doi.org/10.13146/jkp.v12i3.1528>.
- Arinta, Y. N., et al. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (2), 44-68. <https://doi.org/10.5187/jiei.1i1v.464>.
- Attamimi, Z. F. (2019). Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro Sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9 (2), 80-113. <https://doi.org/10.2442/jjur.2i4i.621>.
- Azizah, N. dan Islamiyah, S. (2021). Efektifitas Metode Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, 8 (2), 1-17. <https://doi.org/10.1135/jiis.6iv1.431>.
- Balqis, W. G. dan Sartono, T. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10 (2), 125-148. <https://doi.org/10.2167/jhs.22iv.452>.
- Disemadi, H. S. dan Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15 (2), 31-52.

- <https://doi.org/10.1241/jlr.62iv1.113>.
- Fadhil, F. dan Ropei, A. (2022). Sistem Pembayaran Tanggung Renteng dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekar Cabang Cisauk Tangerang). *Jurnal Al-Mizan*, 6 (2), 1-18. <https://doi.org/10.24657/jalm.v62i2.118>.
- Garrett Sutton. (2018). *The ABC's of Getting Out of Debt: Turn Bad Debt into Good Debt*. Hayden Road: RDA Press.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, I. F, et al. (2021). Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PNM Mekaar Cabang Aimas Sorong. *Jurnal At-Thariqah*. 2 (2), 72-94. <https://doi.org/10.11426/atq.v2i2.7294>.
- Iryani, E. dan Tersta, F. W. (2019). Ukhuwah Islamiyah dan Perananan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19 (2), 1-16. <https://doi.org/10.4256/jiub.12iv2.1463>.
- Karjuni A. dan Mulasih, S. (2021). Strategi Pemasaran Dalam Upaya Menarik Minat Masyarakat Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Cirebon Tahun 2020. *Ecobankers*, 2 (1), 66-84. <https://doi.org/10.5614/jec.6iv1.416>.
- Lisdawati, D, Syaifullah dan Amalia, R. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Perumahan Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Bank Muamalat Cabang Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1 (1), 16-36. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.3.1636>.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mardliyyah, A. dan Ryandono, M. N. H. (2020). Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7 (2), 72-93. <https://doi.org/10.4115/jest.1i6v.114>.
- Nasution, F. R, dan Rokan, M. K. (2022). Strategi Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada BSI Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Medan Kota. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4 (1), 1-13. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i1.116.113>.
- Nurhayati E. dan Rustamunadi. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro El-Manahij Lebak. *Tazkiya*, 20 (1), 1-26. <https://doi.org/10.2134/jtas.6i1v.134>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Booklet Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: OJK.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3 (1), 23-47. <https://doi.org/10.4487/jhbb.2i6v.281>.
- Ramadhan, M. F. dan Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6 (11), 11-18. <https://doi.org/10.6782/jest.1iv1.361>.
- Rohmah, U., Suharto dan Anggraeni, E. (2022). Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3), 21-42. <https://doi.org/10.4762/jiei.62v1.156>.
- Rohman, F. (2018). Peran Pendidik dalam Pembinaan Disiplin Siswa di Sekolah/Madrasah. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 4 (1), 132-158. <https://doi.org/10.3214/jpbsa.21v1.662>.
- Rumondang, A., Sudirman A., dan Sitorus, S. (2020). *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Saripudin, U. (2018). Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Jurnal Iqtishadia*, 6 (2), 1-27. <https://doi.org/10.1233/jiqt.426i.443>.

- Sartono, S. dan Respati, H. (2021). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Sistem Tanggung Renteng terhadap Perilaku Anggota yang berdampak kepada Keamanan Usaha di Koperasi Setia Budi Wanita Malang. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, 5 (1), 23-44. <https://doi.org/10.6214/jrum.6i2v.723>.
- Simamora, B. (2022). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukwiaty. (2020). *Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahab, A. dan Syaharuddin. (2020). Peran Ta'awun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar. *Al-Buhuts*, 16 (2), 1-16. <https://doi.org/10.1237/jab.4v1i.412>.
- Wanita, N. (2020). Mekanisme Kerja Asuransi Syariah Pada PT. Takaful Keluarga. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2 (1), 122-141. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.29.12241>.
- Widiasmara, A. (2018). Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tidak Tertagih (*Bad Debt*) Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK Cabang Madiun. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10 (2), 106-127. <https://doi.org/10.4255/jem.6v1i.237>.
- Widowati, C. dan Budhisulistiyawati, A. (2018). Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu). *Jurnal Privat Law*, 6 (1), 32-58. <https://doi.org/10.3217/jpl.25v1.326>.
- Widyati R. dan Mendari, W. W. (2019). Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. *Jurnal Elsentra*, 2 (1), 22-44. <https://doi.org/10.4116/jel.63i1.114>.
- Yusmad, M A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Surabaya: Pena Emas.
- Zein, A. S. (2018). Analisis Perilaku Nasabah dalam Memilih Bank Syariah di Kabupaten Mandailing Natal. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 4 (2), 1-16. <https://doi.org/10.1238/jumb.1i6v.431>.

